

**UPAYA DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(PMI) DI MALAYSIA
TAHUN 2016-2021**

(Draft Skripsi)

Oleh

**PYNGKAN DAOLA BANGSARATOE
NPM 1846071001**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

UPAYA DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA TAHUN 2016-2021

OLEH

PYNGKAN DAOLA BANGSARATOE

Penelitian ini mengkaji upaya pemerintah Indonesia dalam menanggapi permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, khususnya setelah berakhirnya Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2016. Menurut data pekerja migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dari tahun 2016-2021 terdapat 1.006.246 PMI yang berada di Malaysia. Besarnya angka PMI yang berada di Malaysia diikuti dengan tingginya angka pengaduan atas tindak kekerasan yang terjadi selama mereka bekerja.

Penelitian ini menggunakan teori Diplomasi dan konsep Pekerja migran, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data, serta analisis data melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil pembahasan menunjukkan peningkatan pengaduan PMI setelah berakhirnya MoU, dengan masalah dominan berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti kekerasan, perdagangan manusia, dan tidak diberikan upah. MoU dianggap sebagai salah satu upaya diplomasi penting dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI. Kerja sama dengan Malaysia dan partisipasi dalam forum internasional diakui sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi PMI. Kesimpulannya, sementara terdapat perkembangan positif, sinergi dan upaya bersama diperlukan untuk memperkuat perlindungan PMI di Malaysia guna memastikan hak-hak mereka terlindungi secara optimal.

Kata Kunci: Diplomasi, MoU, PMI, Indonesia, Malaysia

ABSTRACT

The Diplomatic Endeavors of the Indonesian Government in Addressing the Plight of Indonesian Migrant Workers (IMWs) in Malaysia in 2016-2021

BY

PYNGKAN DAOLA BANGSARATOE

This paper investigates the initiatives undertaken by the Indonesian government to address the challenges faced by Indonesian Migrant Workers (PMI) in Malaysia, particularly following the termination of the Memorandum of Understanding (MoU) in 2016. Based on data provided by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI), there were 1,006,246 Indonesian Migrant Workers (PMI) in Malaysia between 2016 and 2021. Malaysia has a significant prevalence of PMI, which is accompanied by a substantial number of complaints regarding incidents of violence that took place during their employment. This study employs the theory of Diplomacy and the notion of Migrant Workers. It adopts a qualitative approach, utilizing literature studies as the data collection method. The data analysis involves condensing the material, presenting it, and drawing conclusions. The findings of the discourse indicate a rise in PMI grievances following the termination of the MoU, with the prevailing issues being infringements upon Human Rights (HAM) such as acts of violence, human trafficking, and non-payment of wages. The Memorandum of Understanding (MoU) is seen as a crucial diplomatic endeavor by the Indonesian Government to safeguard its citizens working abroad, known PMI (Pekerja Migran Indonesia). The recognition of Malaysia as a cooperative partner and active participant in international forums is crucial for establishing a more secure and equitable environment for migrant workers. To summarize, although there have been favorable advancements, it is imperative to establish synergies and collaborative initiatives to enhance the safeguarding of migrant workers in Malaysia and maximize the protection of their rights.

Keywords: Diplomacy, MoU, PMI, Indonesia, Malaysia

**UPAYA DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(PMI) DI MALAYSIA TAHUN 2016-2021**

Oleh

PYNGKAN DAOLA BANGSARATOE

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**UPAYA DIPLOMASI PEMERINTAH
INDONESIA DALAM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA TAHUN
2016-2021**

Nama Mahasiswa

Pyngkan Daola Bangsaratoe

Nomor Pokok Mahasiswa

1846071001

Program Studi

Hubungan Internasional

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

NIP. 197912302014041001

Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.

NIP. 199209262023212049

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.

NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**

Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**

Penguji : **Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.**

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Juli 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Pyngkan Daola Bangsaratoe

NPM. 1916071032

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Pyngkan Daola Bangsaratoe, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 Januari 2000.

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yordan Bangsaratoe dan Ibu Sri Yuni Andri.

Penulis menempuh pendidikan awal di TK Hang Tuah Kotabumi Utara dan melanjutkan pendidikan formal di SD Negeri 01 Madukoro. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 06 Kotabumi, dan SMA Negeri 02 Kotabumi .

Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiswa program S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur mandiri. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain seperti mengikuti kompetisi pidato bahasa Inggris dan menghasilkan karya publikasi *The Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC) in Maintaining Economic Stability of East Europe* (2015-2018) . Penulis juga aktif mengikuti kegiatan non-akademik, seperti menjadi Staff Even Organizer, mahasiswa magang di CV Mutiara Karya Super tahun 2019, Kepala bidang Kesehatan HI Fun Camp tahun 2019, Mahasiswa Magang di SDGs Center University of Lampung tahun 2020, mahasiswa magang di UPT PKLI Universitas Lampung tahun 2022, anggota *Outgoing Global Volunteer AIESEC Lampung University* tahun 2018, *Member of Speech English*

Society Universitas Lampung tahun 2020. Penulis juga pernah mendapat penghargaan sebagai delegasi terbaik di *Local Youth Conference AIESEC in* Universitas Lampung tahun 2018, *Semi Finalist* di *THE 24TH ALSA NATIONAL ENGLISH COMPETITION* tahun 2021, *Speaker of Speech branch* ESO *Goes to School* tahun 2021, *Winner of Specch Individual Evaluation I English Society* Universitas Lampung tahun 2021.

MOTO

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Nah, I’d Win.”

(Gojo Satoru)

“No one’s allowed to take youth away from young people.”

(Gojo Satoru)

“Terbentur, terbentur, terbentuk”

(~)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tuaku

Papa Yordan Bangsaratoe, Mama Sri Yuni Andri

Tulisan ini sebagai wujud tanda terima kasih dan kewajibanku sebagai seorang anak kepada kalian para orangtua peneliti. Terimakasih atas doa, kasih sayang, kesabaran, dukungan serta ambisi yang besar untuk membangun motivasi dalam diriku hingga saat ini.

Kepada om dan tante

Arios Putra Jaya, S.T, M.AK, Tisna Ami Jaya, Novita Andarini, S.IP

Terima kasih atas kasih sayang dan segala dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan juga mendukung segala aspek kehidupan agar mencapai kesuksesan dan keberhasilan perjuangan penulis baik secara materi maupun moril. Terima kasih sudah selalu memberikan kekuatan dan pesan penyemangat kepada penulis setiap kali penulis mulai goyah dalam proses penyelesaian skripsi.

SANWACANA

Puji serta syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia tahun 2016-2021”**. Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga menuju jalan kemenangan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini, peneliti mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas segala Karunia dan Berkah-Nya dalam hidup ini. Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan syafaatnya kepada umat manusia hingga akhir zaman.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
4. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak sekali membantu penulis dalam mempersiapkan ilmu untuk membuat skripsi yang baik dan menyemangati penulis agar segera menyelesaikan studi;
5. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang telah membimbing serta memberikan penyemangat untuk segera menyelesaikan studi sekaligus tempat saya bercerita;

6. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan, wawasan baru, nasihat, dan semangat agar skripsi penulis dapat menjadi lebih baik dan layak;
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, dan bantuan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penulisan skripsi;
8. Terima kasih kepada kedua orangtua Papa Yordan Bangsaratoe, dan Mamaku tercinta, Sri Yuni Andri yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, dan juga mendidiknya tanpa lelah. Memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan, dan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Terima kasih banyak atas semua yang telah diperjuangkan dan cinta kasih sedari kecil hingga sekarang. Ucapan terima kasih juga tidak lupa disampaikan kepada Abang Orlando Zagalo Bangsaratoe atas dukungan dan motivasinya yang selalu menemani penulis meski sedang menempuh pendidikan di Politeknik Imigrasi.
9. Terima kasih kepada Arios Putra Jaya, S.T, M.AK, Tisna Ami Jaya, Novita Andarini, S.IP, Dr. Muhammad Sukirlan., M.A, Dra. Silvihana Bangsaratoe, Ridwan Arfos, Dewi Asiaty Bangsaratoe serta om dan tante baik dari keluarga besar Lukmansyah (alm) dan keluarga besar M A Bangsaratoe (alm) memberikan semangat untuk penulis kembali semangat menulis.
10. Terima kasih kepada sepupu yang sudah seperti saudara kandung, Cak Laras, Abang Kongkong (Eji), Mas Gusti, Abang Argha, Abang Ichal, Kiyai Jefri, Kiyai Jo dan sepupu lainnya yang tidak disebutkan yang menjadi alasan untuk tersenyum dan tertawa, mendapatkan wawasan dan sudut pandang yang baru dalam tiap opini.
11. Terima kasih kepada sahabatku di “Grup Maen” Juliansyah Adi Putra, S. Kom, Alifia Nabila Pramanda, Rahma Putri Chita Ningrum, Shindy Yuniar, Suci Indah Lestari, Fuji Vitri Annisa, Rifqa Aqilla Zenia, Muhammad Hazael Reval Sindhu, Muhammad Fikri Priatna, Adhe Rani Pradila yang selalu hadir baik secara fisik maupun emosional dan menjadikan penulis sebagai manusia yang lebih baik lagi kedepannya.

12. Terimakasih kepada Teman suka dan duka yang dipertemukan di jurusan HI angkatan 18, Muhammad Muhagam, Giovanni Albertine Hutaauruk, Hanif Khairy, Wahyu Rahman, Akbar Kodapit Sapta, Ciko, Finan, Michael Saputra, Irvan Yama, Putri Anggi, Bintang, Salsabila, Colifaturansa, Tia Karisma, Syahmareta, Aqila Baity, Ailsa, Qoonitah, Chitaayuningtyas, Shaqilla Vianta, Sekar Rachmawati, Miftahul Luthfiah, Putri Anggi, Bunga Adilliana dan semua yang pernah bertegur sapa dan melewati perkuliahan bersama-sama.
13. Terima Kasih kepada teman-temanku dari TK, SMP, SMA yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah mengisi cerita dalam hidupku selama ini. Terima kasih juga untuk kalian yang dipertemukan dan menjadi teman secara tidak sengaja baik melalui kegiatan, perlombaan, maupun dari sosial media,
14. Terima Kasih kepada teman terbaik yang dipertemukan melalui organisasi dan magang di CV Mutiara Karya Super, SDGs Center Unila, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, UPT PKLI Unila, AIESEC, ESO UNILA, Berani Ngomong Batch 2, English with Fadlan, Gogo Course.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;

Bandar Lampung, 10 Juli 2024
Penulis

Pyngkan Daola Bangsaratoe
NPM. 1846071001

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penelitian Terdahulu	7
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian	12
II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	13
2.1 Landasan Konseptual	13
2.1.1 Teori Diplomasi	13
2.1.2 Upaya Diplomasi yang Dapat Dilakukan Negara	16
2.1.3 Konsep Pekerja Migran.....	19
2.2 Kerangka Pemikiran.....	21
III. METODOLOGI PENELITIAN	20
3.1 Tipe Penelitian	20
3.2 Fokus Penelitian	21
3.3 Teknik Pengumpulan Data	21
3.4 Teknik Analisa Data.....	22
IV. PEMBAHASAN.....	26
4.1 Gambaran Umum Kondisi PMI di Malaysia Serta Peraturan ketika Adanya MoU dan Setelah Kekosongan MoU	26
4.2 Upaya Diplomasi Indonesia ke Malaysia dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan PMI di Malaysia.....	43
4.3 Analisis Diplomasi Indonesia	62
V. PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	59
_Toc173751861	
DAFTAR PUSTAKA.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia	4
Gambar 1.2 Hasil pemetaan VosViewer peneliti	8
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4.2 Postingan akun resmi @bp2mi_ri terkait kasus Suyanti	52

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Aspek MoU tahun 2004-2011.....	31
---	----

DAFTAR SINGKATAN

AFML	: <i>The ASEAN Forum on Migrant Labour</i>
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
CMW	: <i>Committee on Migrant Workers</i>
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DTI	: Depot Tahanan Imigresen
GFMD	: Forum Global tentang Migrasi dan Pembangunan
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
KBMB	: Koalisi Buruh Migran Berdaulat
Kemnaker	: Kementerian Tenaga Kerja
Lol	: <i>Letter of Intent</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LTSA	: Layanan Terpadu Satu Atap
MoU	: Memorandum of Understanding
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLRT	: Penata Laksana Rumah Tangga
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
PPMI	: Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
PPTKIS	: Pelaksana Penempatan Tenaga Indonesia Kerja Swasta
SBMI	: Serikat Buruh Migran Indonesia
UNESCO	: <i>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UU	: Undang-Undang
WNI	: Warga Negara Indonesia
MWC	: <i>Migrant Workers' Convention</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dan Malaysia, dua negara tetangga, memiliki kesamaan dalam banyak hal seperti agama, bahasa, afinitas budaya, dan warisan yang telah terjalin selama berabad-abad. Namun, meskipun memiliki kesamaan tersebut, hubungan keduanya sering kali tidak bersahabat, seringkali terlibat dalam perselisihan diplomatik. Sejak merdeka, Indonesia dan Malaysia telah mengambil arah yang berbeda dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik masing-masing, yang sering kali menyebabkan ketegangan bilateral yang serius (Yaakub, 2013).

Pendudukan Jepang pada Perang Dunia II mengakibatkan penaklukan Malaya Britania, Kalimantan, dan Hindia Belanda. Setelah Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 dan kemudian terlibat dalam perang kemerdekaan melawan Belanda hingga tahun 1949. Inggris mendapatkan kembali kendali atas Malaya, dan keluarnya Inggris setelah dua puluh tahun mengakibatkan kemerdekaan Malaysia, Singapura, dan Brunei. Republik Indonesia dan Federasi Malaya menjalin hubungan diplomatik segera setelah Malaya merdeka dari Inggris pada tahun 1957 (Yaakub, 2013). Namun demikian, hubungan antara kedua negara memburuk pada masa pemerintahan Presiden Indonesia Sukarno pada tahun 1962 (lihat perselisihan Indonesia-Malaysia dan pengunduran diri Indonesia dari PBB). Perang tersebut bermula dari penolakan Indonesia menerima berdirinya Malaysia, yaitu penggabungan Federasi Malaya dengan dua bekas wilayah Inggris di Kalimantan: Sarawak dan Kalimantan Utara. Hubungan diplomatik terputus pada tanggal 17 September 1963 akibat kejadian tersebut (Yaakub, 2013).

Setelah jatuhnya Sukarno, Indonesia dan Malaysia memperbaiki hubungannya di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kedua pihak sepakat untuk menormalisasi hubungan bilateral mereka dan mendorong kerja sama dan kemitraan yang damai. Proses pemulihan hubungan ini dimulai pada 1 Juni 1966

ketika menteri luar negeri kedua negara menandatangani Perjanjian Bangkok yang bertujuan untuk mengakhiri permusuhan dan konfrontasi. Hal ini diikuti dengan Perjanjian Jakarta, yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta, yang menandai dimulainya kembali hubungan bilateral secara resmi. Pada bulan September 1967, Kantor Penghubung Indonesia dibuka di Kuala Lumpur, yang akhirnya mengarah pada pendirian kedutaan Indonesia (Yaakub, 2013).

Pekerja migran Indonesia telah menjadi isu penting antara kedua negara. Dari tahun 1980-an hingga 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan modernisasi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya tenaga kerja, pekerja Indonesia mulai melihat Malaysia sebagai tujuan kerja yang menarik untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Pada tahun 1997, Indonesia dan Malaysia mengalami krisis keuangan yang menyebabkan jatuhnya rezim Suharto di Indonesia. Banyak warga Indonesia kehilangan pekerjaan, dan pekerja migran Indonesia mulai berdatangan ke Malaysia, banyak di antaranya secara ilegal (Kartono, 1991).

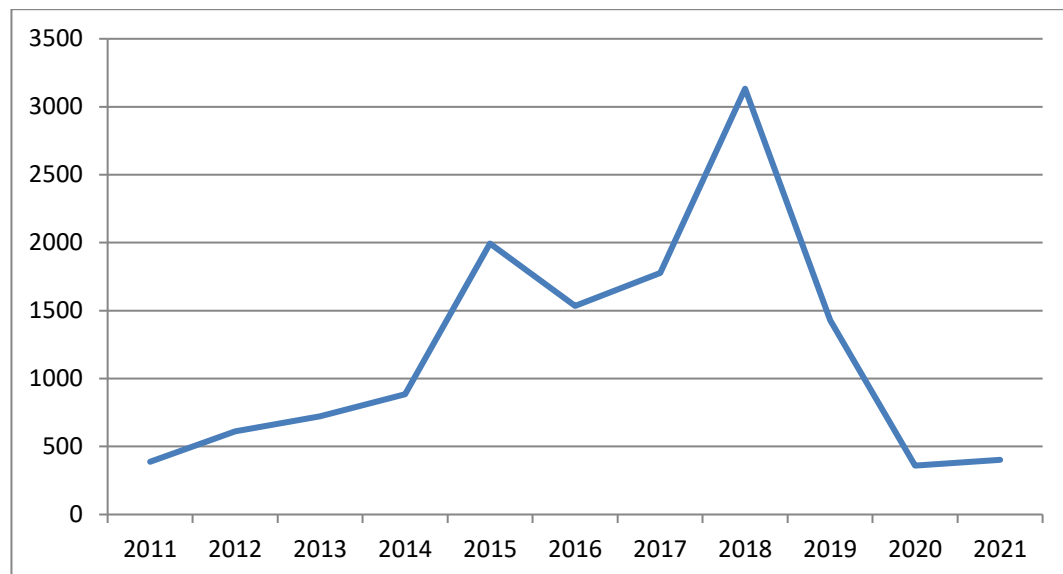
Pekerja migran Indonesia dihadapkan pada masalah seperti kemiskinan, perdagangan manusia, pelecehan, dan pemerasan. Sekitar 300.000 pekerja rumah tangga, sebagian besar berasal dari Indonesia, bekerja di Malaysia. Banyak di antara mereka bekerja hingga 18 jam sehari, tujuh hari seminggu, dengan upah antara 400 dan 600 ringgit per bulan, sering kali harus menyerahkan enam hingga tujuh bulan pertama gaji mereka untuk membayar biaya perekrutan yang mahal. Beberapa mengalami kekerasan fisik atau seksual dari majikan mereka. (Kartono, 1991) Pada tanggal 10 Mei 2004, Indonesia dan Malaysia mencapai sebuah nota kesepahaman dalam bidang ketenagakerjaan yang dikenal sebagai "*Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

MoU ini kemudian diperbaharui pada tahun 2006 tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Migran Informal atau Penata Laksana Rumah Tangga. (PLRT). MoU mengenai aturan khusus perlindungan pekerja rumah tangga Indonesia yang berada di Malaysia. Pada tahun 2011 MoU baru dibentuk dengan tujuan untuk menjelaskan hak-hak dasar pekerja migran, yang mencakup hak prerogatif bagi PMI untuk tetap memiliki paspor mereka, remunerasi hingga

600.000 ringgit Malaysia dan peningkatan standar gaji minimum, jadwal kerja yang jelas yaitu selama enam hari (Alfadh, 2013). Tidak hanya itu, MoU ini juga mengatur tentang mengatur tentang mekanisme pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Adanya MoU diharapkan dapat menekan korban kekerasan yang ada di Malaysia namun dengan berakhirnya masa berlaku MoU di tahun 2016 akan menciptakan kekosongan MoU kerjasama antar kedua negara yang mengatur perlindungan PMI di seluruh sektor.

Ketika tidak ada atau terjadi kekosongan dalam MoU ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia, hal ini dapat memiliki berbagai akibat negatif, terutama terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Beberapa akibat yang mungkin terjadi diantaranya: 1) Ketidakpastian Hukum: Tanpa MoU yang mengatur penempatan pekerja migran, baik pekerja migran Indonesia maupun majikan mereka mungkin menghadapi ketidakpastian hukum. Hal ini dapat memunculkan perbedaan pendapat dan sengketa antara kedua pihak dalam hal kontrak kerja, hak-hak pekerja, dan kewajiban majikan; 2) Kurangnya Perlindungan Hukum: MoU biasanya berisi ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran. Tanpa MoU, pekerja migran mungkin lebih rentan terhadap eksploitasi oleh majikan atau agen penempatan kerja yang tidak etis; 3) Sulit menyelesaikan Sengketa: MoU biasanya memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat membantu pekerja migran menyelesaikan masalah yang mungkin muncul di tempat kerja. Tanpa MoU, proses penyelesaian sengketa bisa menjadi lebih sulit atau kurang jelas; 4) Ketidakjelasan Prosedur Penempatan: MoU mengatur prosedur penempatan pekerja migran dengan rinci. Tanpa MoU, prosedur ini mungkin tidak diatur dengan baik, sehingga dapat mengakibatkan penempatan yang kurang terkontrol atau terstruktur; 5) Potensi Pelanggaran HAM: Kekosongan dalam MoU dapat meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap pekerja migran. Mereka mungkin lebih rentan terhadap eksploitasi, pekerjaan paksa, atau kondisi kerja yang tidak aman.

Gambar 1.1 Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia



Sumber: Data Pekerja Migran Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2021. Diolah oleh penulis

Data di atas mengungkapkan bahwa Malaysia memiliki 14.214 pengaduan yang terkonfirmasi dan dilaporkan PMI pada *Crisis Center* Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selama kurun waktu 2016 hingga 2021. Pada tahun 2016 terdapat 1535 pengaduan, pada tahun 2017 terdapat 1777 pengaduan, pada tahun 2018 mengalami lonjakan angka pengaduan tertinggi sebanyak 3133 pengaduan, pada 2019 terdapat 1428 pengaduan, pada 2020 terdapat 360 pengaduan dan pada 2021 terdapat 403 pengaduan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya kondisi kerentanan bagi PMI dari perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak pekerja migran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pekerja Migran Malaysia Atas dasar peningkatan jumlah pengaduan dari tahun 2016 ke 2021 maka penelitian ini akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam periode waktu tersebut.

Data di atas menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan tentang kondisi pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Ribuan pengaduan yang terkonfirmasi selama kurun waktu 5 tahun terakhir mencerminkan kerentanan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan hak-haknya. Di tengah situasi ini, diplomasi memainkan peran krusial dalam memperkuat perlindungan bagi para

PMI, tidak hanya itu karena memfasilitasi dialog antar negara-negara terlibat, yang memungkinkan pembentukan kesepakatan dan kerangka kerja hukum yang memastikan perlindungan bagi pekerja migran. Melalui diplomasi, negara-negara dapat mengadakan perjanjian, seperti MoU yang menetapkan standar terkait upah, kondisi kerja, dan hak-hak lainnya bagi pekerja migran. Selain itu, diplomasi memungkinkan kolaborasi antara negara-negara asal dan tujuan pekerja migran dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi perjanjian serta memecahkan perselisihan yang mungkin timbul. Lebih lanjut, diplomasi juga memberikan platform bagi negara-negara untuk mengadvokasi hak-hak pekerja migran dalam forum internasional, meningkatkan kesadaran global tentang isu-isu yang mereka hadapi, dan mendorong langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan mereka. Sejarah diatas menunjukkan bahwa Meskipun Indonesia telah selesai dengan MoU nya, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia tetap terjalin. Kehadiran MoU ini memegang peran penting dalam konteks diplomasi dan penyelesaian masalah PMI. Keberadaan MoU sebagai instrumen resmi antara kedua negara memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam menangani isu-isu terkait PMI. Yang membuat posisi MoU ini menjadi penting dalam diplomasi adalah karena MoU menetapkan komitmen konkret dan tindakan yang harus diambil oleh kedua belah pihak untuk melindungi hak-hak pekerja migran. MoU juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa dan tindak lanjut yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan. Dengan demikian, MoU memberikan landasan hukum dan struktur yang kuat untuk menangani masalah PMI secara efektif.

Diplomasi Indonesia dan Malaysia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan diplomasi yang dilakukan oleh negara lain, terutama dalam konteks regional ASEAN. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor historis, kultural, dan ekonomi yang membentuk hubungan kedua negara ini. Pertama, hubungan historis antara Indonesia dan Malaysia yang sangat dekat, baik dari segi budaya maupun sejarah, memberikan dimensi emosional dalam diplomasi keduanya. Banyak PMI di Malaysia yang memiliki keterikatan budaya dan bahasa yang

sama, sehingga upaya perlindungan mereka sering kali melibatkan pendekatan yang lebih personal dan bersifat kekeluargaan (Irawan et al., 2023).

Kedua, Indonesia dan Malaysia memiliki jumlah migran yang signifikan dalam konteks bilateral ini. Malaysia menjadi tujuan utama bagi PMI karena kedekatan geografis dan peluang kerja yang tersedia di berbagai sektor seperti konstruksi, perkebunan, dan domestik. Dalam hal ini, Indonesia harus mengadopsi strategi diplomasi yang lebih pragmatis dan kolaboratif untuk memastikan perlindungan dan hak-hak PMI terpenuhi. Berbeda dengan negara lain yang mungkin memiliki jumlah migran yang lebih sedikit dan kurang saling bergantung, Indonesia dan Malaysia harus bekerja sama lebih erat untuk mengelola isu-isu terkait pekerja migran (Sudarmanto, 2022).

Ketiga, diplomasi Indonesia dalam melindungi PMI di Malaysia sering kali mencakup pendekatan multi-level yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Ini berbeda dengan beberapa negara lain yang mungkin lebih mengandalkan diplomasi formal antar pemerintah. Pendekatan multi-level ini penting karena banyak PMI yang bekerja di sektor informal dan mungkin tidak terjangkau oleh kebijakan formal pemerintah. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diplomasi Indonesia menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan PMI.

Keempat, Indonesia dan Malaysia memiliki mekanisme bilateral khusus yang bertujuan untuk menangani masalah PMI, seperti *Joint Working Group* dan menjaga keberlangsungan MoU mengenai perlindungan pekerja migran. Kerja sama bilateral ini memungkinkan kedua negara untuk secara langsung mengatasi masalah dan mengembangkan solusi yang efektif dan kontekstual. Dalam kasus negara lain, pendekatan semacam ini mungkin tidak seefektif jika hubungan bilateral tidak sekuat atau kompleksitas masalah migran tidak seberagam yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia.

Terakhir, diplomasi Indonesia dalam melindungi PMI di Malaysia sering kali melibatkan diplomasi publik dan upaya advokasi yang kuat. Misalnya, pemerintah Indonesia secara aktif mengkampanyekan hak-hak pekerja migran dan menyediakan layanan bantuan melalui Kedutaan Besar dan Konsulat di Malaysia. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk

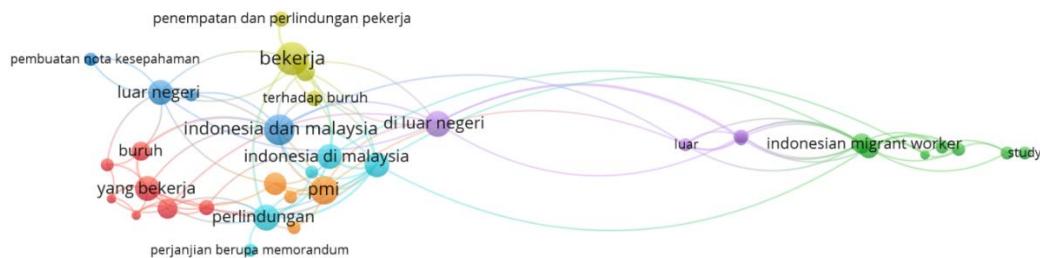
memastikan bahwa PMI mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-haknya dihormati. Diplomasi juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan PMI, yang mungkin kurang ditekankan dalam diplomasi negara lain.

Kelebihan MoU dalam hal kekuatan atau "*power*" dibandingkan dengan diplomasi non-MoU adalah karena MoU memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dengan adanya dokumen resmi yang mengatur hak dan kewajiban, serta prosedur yang harus diikuti, MoU memberikan dasar yang lebih jelas dan kuat dalam menyelesaikan permasalahan PMI. Selain itu, MoU juga memberikan jaminan bahwa kedua belah pihak akan mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan, sehingga meminimalkan risiko munculnya perselisihan atau ketidakpastian dalam penanganan masalah PMI. Karena itu dalam penelitian ini akan mengangkat permasalahan tentang **“Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Malaysia Tahun 2016-2021”**

1.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan Penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam mendukung *gap* pada latar belakang serta menjadi landasan penulis dalam menentukan konsep penelitian yang memberikan kebaruan dalam menanggapi isu Pekerja Migran Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap penelitian terdahulu kemudian dianalisis dengan metode Publish or Perish digunakan untuk mengakses database, dan VosViewer digunakan untuk memetakan hasil penelitian dan membuktikan hasil *novelty*. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari teknik bibliometrik. Bibliometrik sendiri merupakan adalah metode menganalisis publikasi, seperti buku, makalah, dan jenis publikasi lainnya, terutama yang memiliki materi kajian ilmiah, dengan penerapan alat statistik. Peneliti menggunakan kata kunci perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Upaya Pemerintah, Indonesia, Malaysia. Maka berikut ini merupakan hasil pemetaan tersebut :

Gambar 1.2 Hasil pemetaan VosViewer peneliti



Sumber : Dibuat penulis untuk kebutuhan penelitian

Hasil analisa penulis berdasarkan pemetaan tersebut menunjukkan bahwa isu Perlindungan Pekerja Migran cukup sering dibahas dalam 5 tahun terakhir, namun yang secara sepsifik membahas perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia belum banyak dilakukan, bahkan belum ditemukan yang memberikan abstraksi upaya nyata dari pemerintah dalam 5 tahun terakhir dalam mengatasi isu Perlindungan PMI di Malaysia. Meski begitu terdapat beberapa penelitian bersinggungan dengan topik ini seperti penelitian menekankan pada Tanggung Jawab Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PMI (Rahayu,2018), Pelaksanaan perlindungan hak-hak PMI (Nova Andriani 2019), Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Wisnu, 2015), Perlindungan dan Jaminan Hukum dalam melindungi Hak Pekerja Migran (Arista, Emirzon, and Apriandi 2022).

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melaporkan total 321 kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang bermasalah antara tahun 2014 dan 2015, Malaysia memiliki jumlah insiden tertinggi, disusul Arab Saudi, Taiwan, dan Hong Kong. Selama tahun 2016-2017, SBMI menangani total 1.501 kasus, terutama mengenai PMI yang berada di Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Arab Saudi. Selama periode Januari hingga Maret 2018, SBMI menangani sekitar 800 kasus, dengan Malaysia kembali meraih posisi tertinggi. Permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh PMI (Tempo.com 2019) antara lain perdagangan manusia, tidak dibayarnya gaji, praktik penipuan, kontrak kerja yang terlalu panjang, tindakan kekerasan, pemenjaraan, dan pengenaan biaya selangit yang

tidak menaati pemerintah.

Hambatan dalam mengakses layanan hukum: banyaknya PMI sering mengalami kesulitan dalam mengakses sistem hukum di negara tempat mereka bekerja. Hal ini biasanya disebabkan oleh kendala bahasa, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, atau ketakutan akan pembalasan jika mereka berusaha untuk menjalankan hak-hak mereka ketika melawan. Perlindungan PMI harus dipastikan melalui kepatuhan terhadap hukum internasional dan peraturan domestik negara tuan rumah. Perjanjian internasional harus mencakup ketentuan yang membatasi perlindungan PMI. Selain itu, perjanjian antara kedua negara seharusnya diakui secara luas, isi perjanjian internasional juga harus membatasi perlindungan PMI, dan perjanjian antara kedua negara tidak boleh masuk ke inti masalah. Sebagaimana diketahui, perjanjian bilateral hanya menetapkan kewajiban untuk memberikan perlindungan. Akibatnya, masalah yang ada akan terus diselesaikan oleh hukum negara-negara dengan pekerja migran (Azzhara & Rosra, 2023).

Pada tahun 2017, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 digunakan untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Hal ini kemudian disusul dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 yang membentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan menugaskannya untuk melaksanakan kebijakan pelayanan dan perlindungan menyeluruh terhadap PMI. Alhasil, BNP2TKI bertransformasi menjadi BP2MI. Arah kebijakan BP2MI di era baru fokus pada perlindungan PMI dengan memberantas sindikasi penyampaian PMI non-prosedural. Sasaran strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya, sekaligus mendorong tata kelola yang lebih baik. Untuk menjaga kesejahteraan PMI dan keluarganya sebagai sumber daya nasional yang berharga, perlu untuk mengarahkan PMI yang kompeten dan profesional serta meningkatkan tata kelola organisasi untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas (Azzhara & Rosra, 2023).

Saat ini, kerangka hukum terkait pekerja migran di Malaysia, yang biasanya diberikan hanya mencakup sejumlah undang-undang dan peraturan yang terbatas. Hal ini termasuk *The Employment Act 1955* (Act 265): Undang-undang tersebut di atas merupakan ketentuan hukum Malaysia yang memiliki

cakupan penerapan yang luas, mencakup individu yang dipekerjakan dalam berbagai kapasitas pekerjaan. Individu yang memiliki dokumentasi pribadi yang sah dan izin kerja dari luar negeri berhak untuk melakukan pekerjaan jangka panjang sesuai dengan Undang-Undang Standar Minimum Pekerja untuk Perumahan dan Fasilitas tahun 2019 (Azzhara & Rosra, 2023) (Clarissa et al., 2023) (Dewi et al., 2019).

Para peneliti di Malaysia menginstruksikan majikan untuk memikul tanggung jawab terhadap PMI, memastikan kesejahteraan mereka dan menawarkan tempat tinggal yang sesuai. Mereka menekankan perlunya menghindari eksploitasi tenaga kerja dan perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja migran, termasuk mencegah mereka dikurung dalam kondisi hidup yang terlalu padat seperti kandang. Banyak pengusaha yang mengetahui peraturan ini, namun gagal melaksanakan penerapannya. Sangat penting bagi pemerintah Malaysia untuk memberikan tekanan pada majikan untuk memastikan kepatuhan yang konsisten terhadap peraturan ini (Ratihtiari & Parsa, 2019) (Alunaza et al., 2022) (Anam et al., 2022).

Salah satu upaya potensial yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjaga hak dan kesejahteraan PMI adalah dengan membentuk perjanjian bilateral. Kementerian Luar Negeri RI menjalin MoU dengan pemerintah Malaysia melalui perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada PMI terhadap kasus-kasus kekerasan di tempat kerja (Rosalina & Setyawanta, 2020) (Sudarmanto, 2022) MoU ini secara spesifik mengatur tentang perlindungan pekerja domestik yang berasal dari Indonesia di Malaysia. (Lasmi et al., 2022) (Mind, 2020) (Novia, 2023).

Penelitian yang akan datang ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya dalam hal mengatasi isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Kedua peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metodologi deskriptif dalam melakukan penelitiannya. Namun dari segi substansi, terdapat perbedaan, penulis berfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PMI setelah masa MoU tahun 2016 berakhir dan mengkaji bagaimana Indonesia mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PMI di Malaysia antara tahun 2016 dan 2021. Penelitian ini akan

mengkaji aspek perlindungan yang tercakup dalam perjanjian internasional, tindakan nyata yang diambil untuk menjamin perlindungan ini.

1.3 Rumusan Masalah

Hubungan Indonesia dan Malaysia sering kali diwarnai oleh ketegangan diplomatik meskipun adanya kesamaan budaya dan sejarah panjang yang mengikat kedua negara. Isu PMI menjadi salah satu sumber utama ketegangan ini, terutama karena banyaknya kasus pelanggaran hak yang dialami oleh mereka di Malaysia. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan ribuan pengaduan selama satu dekade terakhir, mencerminkan kondisi kerentanan dan eksploitasi yang dialami oleh PMI. Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja terbanyak se Asia Tenggara, berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, jumlah PMI yang ada di Malaysia merupakan jumlah terbesar dari seluruh negara tujuan di dunia. Menurut data pekerja migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dari tahun 2016-2021 terdapat 1.006.246 PMI yang berada di Malaysia. Besarnya angka PMI yang berada di Malaysia diikuti dengan tingginya angka pengaduan atas tindak kekerasan yang terjadi selama mereka bekerja. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman, pemenuhan hak-hak PMI dan menyelesaikan masalah PMI di Malaysia terlebih ketika MoU tahun 2016 telah kadaluarsa dan tidak diperpanjang masa berlakunya sehingga menimbulkan kekosongan MoU dimana hal ini menjadi kekhawatiran yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan PMI di Malaysia karena tidak adanya landasan hukum perlindungan terhadap para PMI. Idealnya ketika ada kekosongan MoU antar negara-negara yang bekerjasama maka pemerintah seharusnya melindungi warga negaranya untuk menekan angka pengaduan dan kasus yang terjadi kepada PMI. Atas pertimbangan tersebut, penelitian ini memunculkan pertanyaan **“Bagaimana Upaya Diplomasi Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia Pada Tahun 2016-2021?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Pekerja Migran Indonesia
2. Mendeskripsikan diplomasi Indonesia
3. Mendeskripsikan upaya diplomasi Indonesia Malaysia dalam rangka penyelesaian permasalahan PMI di Malaysia.
4. Menganalisis upaya diplomasi Indonesia Malaysia dalam rangka penyelesaian permasalahan PMI di Malaysia

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat membantu mengembangkan pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi para akademisi Ilmu hubungan Internasional untuk menjawab fenomena yang terjadi pada kerjasama luar negeri yang masuk ke Indonesia khususnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh PMI bagi para pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

2.1 Landasan Konseptual

2.1.1 Teori Diplomasi

Dalam konteks hubungan internasional, istilah "diplomasi" memiliki beberapa arti yang berbeda. Berridge mendefinisikannya sebagai "Aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor untuk mengejar tujuannya dan mempertahankan kepentingannya melalui negosiasi, tanpa menggunakan propaganda atau hukum" (Berridge, 2010). Menurut KM Panikkar, diplomasi dapat diartikan sebagai praktik strategis yang mengutamakan kepentingan suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan nasional suatu negara dalam dunia global. Namun, menurut perspektif banyak akademisi, diplomasi lebih berfokus pada negosiasi perjanjian dan pemanfaatan strategi tawar-menawar diplomatik dalam konteks politik internasional (Roy, 1995). Tujuan utama dari upaya diplomasi selalu menjaga kepentingan nasional suatu negara, menjaga kebebasan politik, dan menjaga integritas wilayah.

Diplomasi pada dasarnya mencakup penerapan praktis dalam membangun dan memelihara hubungan antar negara melalui perwakilan yang resmi. Diplomasi adalah metode strategis yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional suatu negara di luar batas negaranya. Indonesia melakukan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan global atas statusnya sebagai negara merdeka. Pendekatan diplomasi Indonesia sepanjang sejarahnya tidaklah terisolasi. Diplomasi Indonesia mengacu pada pelaksanaan strategis politik luar negeri yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 menetapkan kewenangan dan pedoman diplomasi Indonesia yang harus dilaksanakan oleh diplomat yang ditunjuk secara resmi. Tokoh-tokoh diplomat tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan dalam

persiapan kemerdekaan, tetapi juga berperan penting dalam pelestarian kebebasan.

Tujuan utama diplomasi yaitu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara itu sendiri dan pemeliharaan keamanan negara, menyelesaikan perbedaan pendapat dan melindungi kepentingan negara melalui negosiasi yang efektif. Negosiasi merupakan peran utama dalam melaksanakan diplomasi, namun jika negosiasi tidak berhasil, perang dapat digunakan sebagai komponen metode diplomatik.

Diplomasi adalah alat penting untuk mencapai tujuan strategis suatu negara. Diplomasi berfungsi sebagai metode utama suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan negara lain atau organisasi internasional, sehingga memungkinkan negara tersebut membentuk reputasi yang bagus di kancah global. Dalam bidang hubungan internasional, diplomasi sering kali dimulai ketika suatu negara berupaya menjalin hubungan bilateral dengan negara lain dan berlanjut hingga kedua belah pihak meningkatkan hubungan mereka. Diplomasi adalah proses melakukan perundingan antar pemerintah melalui perwakilan resminya, tanpa campur tangan kelompok atau negara lain. Diplomasi mencakup semua aspek hubungan internasional, termasuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, diplomasi adalah metode strategis yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional di luar kewenangannya sendiri. Meningkatnya saling ketergantungan antar negara mengakibatkan meningkatnya frekuensi pertemuan dan konferensi internasional yang berlangsung di era sekarang.

Diplomasi juga diinterpretasikan sebagai relasi, komunikasi, dan keterkaitan antarnegara. Selain itu, diplomasi adalah proses interaktif dua arah antara dua negara yang bertujuan untuk mencapai kebijakan luar negeri masing-masing. Diplomasi terus berkembang seiring dengan saling ketergantungan antara negara-negara. Dalam praktiknya, salah satu proses yang sering dilakukan dalam diplomasi adalah negosiasi, selain berbagai bentuk kegiatan diplomasi lainnya seperti pertemuan, kunjungan, dan penandatanganan perjanjian. Oleh karena itu, negosiasi menjadi teknik penting dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan dengan damai dan memajukan kepentingan nasional suatu negara. Sir Ernest Satow, dalam bukunya "*Guide to Diplomatic Practice*", menggambarkan

diplomasi sebagai "*the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states.*"

Diplomasi adalah sebuah proses yang kompleks dan terstruktur yang dilakukan oleh negara-negara atau entitas-entitas internasional untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hubungan antarnegara. Secara umum, diplomasi mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan kepentingan nasional suatu negara, menjaga hubungan damai antarnegara, serta menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat secara damai. Diplomasi tidak hanya terjadi di tingkat tinggi antara diplomat-diplomat negara, tetapi juga dapat melibatkan berbagai aktor seperti pejabat pemerintah, organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil.

Salah satu kegiatan diplomasi yang umum dilakukan adalah negosiasi. Negosiasi merupakan proses interaksi antara dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian atas suatu masalah atau perbedaan pendapat. Selain negosiasi, kegiatan diplomasi juga dapat mencakup pertemuan bilateral atau multilateral antara pejabat negara, kunjungan kenegaraan, penandatanganan perjanjian atau MoU, serta pelaksanaan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan antarnegara.

Selain itu, diplomasi juga mencakup diplomasi publik atau diplomasi budaya yang bertujuan untuk memperkuat citra suatu negara di mata masyarakat internasional melalui promosi budaya, seni, pendidikan, dan pertukaran kebudayaan. Diplomasi ekonomi juga menjadi bagian penting dari diplomasi, di mana negara-negara berusaha untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan negara-negara lain melalui dialog dan perjanjian-perjanjian dagang.

Selanjutnya, kegiatan diplomasi juga mencakup diplomasi kesehatan, lingkungan, dan hak asasi manusia, di mana negara-negara bekerja sama untuk menanggapi isu-isu global yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, diplomasi melibatkan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mempromosikan kepentingan nasional suatu negara, memperkuat hubungan antarnegara, serta menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat

secara damai. Diplomasi tidak hanya melibatkan interaksi antarnegara, tetapi juga melibatkan berbagai aktor dan isu-isu global yang kompleks dan beragam. Diplomasi menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya mencari solusi damai atas konflik atau permasalahan yang dihadapi. Dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara, diplomasi menjadi jalan keluar yang sering dicari untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Teori diplomasi digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk melihat upaya-upaya diplomasi Indonesia dalam melindungi PMI yang banyak mendapatkan pelanggaran-pelanggaran HAM oleh majikannya seperti termasuk eksploitasi, pelecehan, kerja paksa, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Melalui diplomasi, negara Indonesia dapat melakukan upaya diplomatik untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran dilindungi di negara tujuan, termasuk melalui perjanjian bilateral. Teori ini juga menjelaskan tentang sarana dalam mencapai keadilan, dimana diplomasi dapat digunakan untuk memperjuangkan akses yang adil dan setara bagi pekerja migran dalam sistem hukum di Malaysia, termasuk dengan memastikan akses terhadap pengacara, bantuan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

2.1.2 Upaya Diplomasi yang Dapat Dilakukan Negara

Dalam prakteknya diplomasi harus dibedakan dengan politik luar negeri, oleh karena itu diperlukan adanya batasan diantara kedua konsep tersebut. Dimana, diplomasi bukanlah merupakan kebijakan, tetapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerjasama satu sama lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif-kebijakan untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik (Tago, 2017). Disatu pihak, kebijakan atau politik luar negeri memiliki perhatian pada substansi dan kandungan dari hubungan luar negeri, dan dipihak lain, perhatian diplomasi dipusatkan kepada metodologi untuk melaksanakan kebijakan luar negeri. Diplomasi merupakan cara-cara yang dilakukan dalam hubungan internasional melalui perundingan, cara mana dilaksanakan oleh para duta besar ; yang

merupakan pekerjaan atau seni dari diplomat. Diplomasi merupakan suatu cara berkomunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktek-praktek negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Dengan demikian diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya.

Kautilya, seorang diplomat kawakan India Kuno, dalam bukunya “*Arthashastra*” menyatakan bahwa pencapaian “Kebijaksanaan” (naya) secara tepat akan memberikan hasil yang menguntungkan. Kautilya menekankan empat tujuan utama diplomasi yaitu : 1. *Acquisition* (perolehan); 2. *Preservation* (pemeliharaan); 3. *Augmentation* (penambahan); 4. *Proper distribution* (pembagian yang adil). Disamping itu tujuan diplomasi Kautilya yakni “kebahagiaan” (siddhi) dan selama tujuan tersebut hanya bisa diperoleh melalui pemilikan kekuatan (*power*), seorang raja harus selalu berupaya untuk menambah kekuatannya sendiri dan mengangkat kebahagiaannya. Apabila gagal, sang raja, harus berusaha mencoba mengingkari hal yang sama kepada musuhnya. Ratusan tahun yang lalu Kautilya menyimpulkan tujuan utama diplomasi untuk “pengamanan kepentingan negara sendiri”. Jadi tujuan diplomasi menurut Kautilya yaitu “untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri” dan kepentingan utama nampaknya adalah “pemeliharaan keamanan” (Asep,2016).

Dari sejumlah kajian yang dilakukan Harwanto Dahlan terdapat sejumlah jenis diplomasi. Diplomasi secara global bisa berupa diplomasi jalur pertama *first track diplomacy* yang biasanya dilakukan oleh negara yang merdeka. Sedangkan *second track diplomacy* dilakukan oleh seluruh elemen dari negara tersebut termasuk kalangan pengusaha, intelektual dan aktivis. Berikut ini jenis-jenis diplomasi yang dipaparkan oleh Harwanto Dahlan. Yang paling relevan dan sering diterapkan dalam praktik diplomasi negara (Asep,2016)

1. *Ancient Diplomacy* atau Diplomasi Kuno. Diplomasi yang dijalankan oleh negara-negara yang ada dan berdiri pada masa sebelum Masehi seperti misalnya India Kuno, China Kuno, dan Mesir Kuno. Sayangnya banyak informasi yang belum tergali dari praktek diplomasi pada jaman kuno ini.

Diplomasi kuno umumnya mengambil bentuk diplomasi matrimonial (diplomasi melalui perkawinan) seperti dijalankan oleh Nabi Sulaiman yang menikahi Ratu Balqis, atau yang dilakukan oleh Ratu Cleopatra dari Mesir dengan menikahi Jenderal Romawi Anthony untuk mencegah Mesir diserang Roma.

2. *Cashbox Diplomacy* secara arti harfiahnya adalah diplomasi kotak uang. Dalam definisi KM Panikkar, diplomasi terutama digunakan untuk “*forwarding one’s interest in relations to other states*” atau mengedepankan kepentingan nasional sebuah negara dalam hubungan internasional. Dalam mengedepankan kepentingan nasionalnya, sebuah negara akan memilih cara-cara diplomatis lebih dulu, khususnya menjalankan pengaruh dengan berbagai sarana. Diplomasi lalu menjadi “*a means by which a state directly influences another.*” Sebagai sebuah sarana atau alat, maka diplomasi bisa memanfaatkan instrumen apa saja, apakah itu uang, minyak, bahkan sampai pada militer.
3. *Coercive Diplomacy*, cara-cara paksaan yang dilakukan oleh satu negara A kepada negara B agar negara B tunduk pada apa yang diinginkan negara A. Cara-cara pemaksaan itu umumnya menggunakan sanksi perdagangan, embargo untuk bisnis atau investasi dengan jumlah tertentu, boikot, bahkan sampai pada larangan bepergian bagi pejabat tertentu.
4. *Cultural Diplomacy*, sebenarnya istilah yang lebih baku seperti diperkenalkan SL Roy adalah “*diplomacy by cultural performance.*” Namun orang terlanjur membuat istilah yang sederhana yaitu diplomasi kebudayaan untuk memberi pengertian diplomasi dengan menggunakan kegiatan-kegiatan budaya seperti pengiriman misi kesenian ke negara lain untuk menimbulkan dan memperoleh kesan atau citra baik
5. *Deceit Diplomacy* atau Diplomasi Tipu daya, adalah sebutan yang pada masanya lebih melekat kepada diplomasi yang dipraktekkan oleh para negarawan Byzantium (Romawi Timur). Diplomasi tipu daya akhirnya menjadi karakteristik utama diplomasi Byzantium. Praktek diplomasi tipu daya dijalankan Byzantium karena harus menghindari upaya negara-negara lain yang lebih kuat, misalnya Persia, agar tidak menguasainya.

6. *Democratic Diplomacy* atau Diplomasi demokratis adalah sebutan bagi diplomasi Amerika Serikat (AS) yang baru pada abad ke-20 (tahun 1919) ikut berkecimpung dalam percaturan politik internasional melalui kehadiran Presiden Woodrow Wilson di Konggres Versailles untuk menyelesaikan persoalan Perang Dunia I. Dalam pertemuan itu Presiden Woodrow Wilson mengusulkan gagasan 14 Pasal untuk perdamaian dunia (dikenal dengan Wilson Fourteen Points) dan salah satunya adalah gagasan untuk mewujudkan “open covenant openly arrived at” alias “perjanjian terbuka yang dicapai secara terbuka.
7. *Diplomacy by other means* Istilah ini digunakan untuk menghaluskan kata perang dan didasarkan pada kalimat Von Clausewitz, seorang jenderal Jerman, yang berfilosofi bahwa “*war is the continuation of diplomacy by other means*” (perang adalah kelanjutan dari diplomasi dengan sarana lain). Kemenangan di lapangan menentukan kemenangan di meja perundingan. Ini juga sesuai dengan anggapan bahwa “*diplomacy without power is like music without instrument.*”
8. *Public diplomacy* atau Diplomasi Publik mempunyai pengertian sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap publik sendiri maupun masyarakat internasional untuk memperbaiki citra.

2.1.3 Konsep Pekerja Migran

Migrasi tenaga kerja adalah perpindahan penduduk dari satu lokasi ke lokasi lain dengan mencari pekerjaan di negara tujuan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan atau migrasi yang dilakukan oleh individu. Ketika masyarakat suatu negara ini bermigrasi, biasanya mereka dianggap sebagai pekerja migran. Migrasi tenaga kerja mencakup berbagai kelompok pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak dengan tingkat pendidikan rendah, migran dengan tingkat pendidikan menengah, dan migran dengan keterampilan khusus. Dalam konteks migrasi tenaga kerja, negara asal migran biasanya disebut sebagai “negara pengirim”, sedangkan negara tujuan migran disebut sebagai “negara penerima atau negara tuan rumah”(Dewi et al., 2019)

Ada beragam definisi yang berkaitan dengan migran. Sebagaimana diatur

dalam Pasal 11 Konvensi Pekerja Migran ILO Nomor 97 Tahun 1949, pekerja migran adalah individu yang melakukan tindakan migrasi, berpindah dari satu negara ke negara lain dengan tujuan yang jelas untuk mendapatkan pekerjaan di negara penerima, bukan untuk melakukan migrasi (bukan untuk berwiraswasta). Menurut penggunaan istilah ini, seorang pekerja migran bisa jadi siapa saja yang lolos dalam syarat-syarat pekerja migran (ILO, 1949). Pekerja migran didefinisikan sebagai setiap orang yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan berbayar di negara di mana dia bukan warga negaranya sebagaimana dinyatakan lebih lanjut dalam paragraf pertama Pasal 2 Konvensi Pekerja Migran, yang ditandatangani pada tahun 1990.

Migrasi dapat didasari oleh berbagai faktor, seperti pengembangan diri sendiri, keinginan untuk memperluas wawasan dan mengenal budaya lain, serta memiliki peluang ekonomi yang lebih baik. Beberapa individu pindah karena hal-hal yang terjadi di lingkungan mereka yang berada di luar kendali. Sebagian orang bermigrasi karena terpaksa meninggalkan rumah mereka sebagai akibat dari pergolakan sipil atau bencana alam seperti kelaparan, kekeringan, gempa bumi, atau banjir. Yang lain memutuskan untuk pindah untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, yang mungkin termasuk pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, pekerjaan yang layak, keamanan manusia, dan perlindungan hak dan kebebasan dasar.

Pekerja Migran Indonesia adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Darmin, 2021). Pekerja Migran juga dapat diartikan sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negara asalnya baik dengan pekerjaan keterampilan atau tidak dalam rangka mencari peluang ekonomi yang lebih baik (talib, 2017). Pekerja Migran juga diartikan sebagai warga negara Indonesia yang ditempatkan untuk bekerja di Negara lain dengan metode tertentu yang menjadi pengawasan negara asalnya (Billy, 2018).

Sedangkan PMI Ilegal didefinisikan sebagai PMI yang bekerja di luar Indonesia tetapi tidak memiliki otorisasi hukum resmi yang sesuai untuk bekerja di lokasi tersebut. Tidak mengikuti proses dan mekanisme hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara penerima adalah contoh jenis tenaga kerja

asing yang dianggap beroperasi secara ilegal. PMI yang melebihi masa tinggal resmi mereka di negara tersebut dan terus bekerja. Orang-orang yang dipekerjakan tanpa status kependudukan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan izin kerja atau tanpa izin, mereka yang memasuki suatu negara secara ilegal dengan maksud untuk berpartisipasi dalam bisnis atau kegiatan yang akan menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri.

Konsep pekerja migran digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk membahas berbagai aspek terkait migrasi PMI, seperti alasan PMI memilih bekerja di luar negeri, risiko dan tantangan yang dihadapi PMI serta hak-haknya yang harus dilindungi oleh pemerintah termasuk permasalahan PMI, menjelaskan sikap Indonesia terhadap Malaysia dalam menyelesaikan masalah PMI ketika berakhirnya MoU 2016 dan terjadi kekosongan hukum selama 5 tahun.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah “Upaya Indonesia penyelesaian permasalahan PMI di Malaysia” maka peneliti membentuk sebuah kerangka berpikir untuk menjelaskan alur penelitian. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang yang berawal dari persamaan budaya dan sejarah kolonial, namun juga diwarnai oleh ketegangan seperti Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1960-an. Penting untuk memahami bagaimana sejarah ini mempengaruhi dinamika diplomasi kontemporer. Setelah jatuhnya Sukarno, normalisasi hubungan di bawah Suharto melalui perjanjian-perjanjian seperti Perjanjian Bangkok dan Perjanjian Jakarta menandai titik balik dalam hubungan bilateral. Analisis ini akan memberikan konteks mengenai bagaimana kedua negara mengelola isu-isu bilateral, termasuk masalah pekerja migran. PMI di Malaysia memainkan peran penting dalam berbagai sektor seperti konstruksi, perkebunan, dan domestik. Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada 1980-an dan 1990-an menarik banyak PMI, yang sering kali menghadapi kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi. Analisis ini akan mengeksplorasi faktor-faktor ekonomi yang mendorong migrasi PMI ke Malaysia dan tantangan yang mereka hadapi, termasuk kemiskinan, perdagangan manusia, pelecehan, dan pemerasan. Dengan memahami konteks ini, kita dapat lebih baik mengevaluasi upaya diplomasi yang

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

MoU antara Indonesia dan Malaysia mengenai penyelesaian PMI merupakan instrumen diplomasi utama yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta majikan. MoU ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk memegang paspor, remunerasi yang layak, dan jam kerja yang wajar. Penelitian ini akan meneliti isi dan implementasi MoU dari tahun 2004, 2006, dan 2011, serta evaluasi keberhasilannya dan kendala yang dihadapi. Analisis ini juga akan mempertimbangkan kekosongan MoU setelah 2016 dan dampaknya terhadap perlindungan PMI.

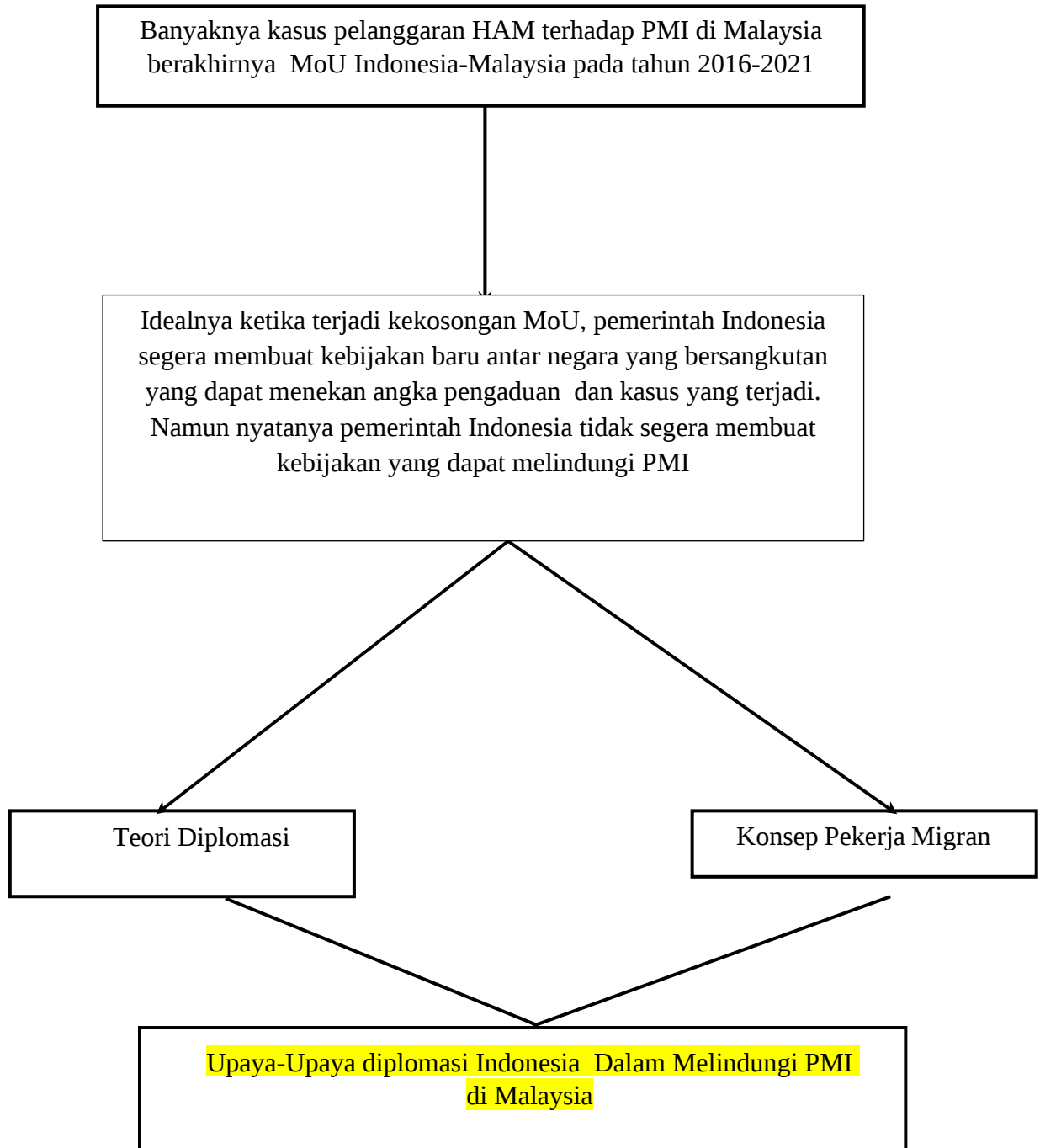
Upaya diplomasi tidak hanya melibatkan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar, tetapi juga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan LSM yang aktif dalam advokasi hak-hak pekerja migran. Penelitian ini akan mengeksplorasi peran dan kontribusi berbagai lembaga ini dalam melindungi PMI di Malaysia, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan bantuan hukum yang disediakan. Dengan memahami peran berbagai aktor ini, kita dapat menilai kolaborasi dan efektivitas diplomasi multi-level.

Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas upaya diplomasi Indonesia dalam melindungi PMI di Malaysia melalui berbagai indikator seperti penurunan jumlah pengaduan, peningkatan kondisi kerja, dan keberhasilan penyelesaian sengketa. Analisis data dari BP2MI dan studi kasus spesifik akan membantu mengevaluasi dampak diplomasi Indonesia dalam menghadapi tantangan permasalahan PMI. Selain itu, perbandingan dengan pendekatan diplomasi negara lain dalam menangani pekerja migran mereka di Malaysia dapat memberikan perspektif tambahan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan, penelitian ini akan memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas diplomasi Indonesia dalam melindungi PMI. Rekomendasi ini dapat mencakup penguatan MoU, peningkatan kerjasama bilateral, perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa, serta peningkatan peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Kesimpulan akan merangkum temuan utama dan menyoroti pentingnya upaya diplomasi yang berkelanjutan dalam melindungi hak-hak PMI di Malaysia

:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, menulis di Creswell (Creswell, 2013), penelitian kualitatif berkaitan dengan jenis penelitian yang menghasilkan wawasan dan hasil yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan metodologi kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang dicirikan oleh kemampuan untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh dan rinci tentang beragam kejadian. Penelitian kualitatif umumnya menawarkan manfaat potensial di berbagai bidang seperti pengalaman hidup individu, peristiwa sejarah, perilaku manusia, organisasi teknologi, keterlibatan sosial, dan subjek relevan lainnya. Menurut para peneliti, menggunakan metodologi kualitatif memungkinkan eksplorasi dan pemahaman aspek-aspek mendasar dari fenomena yang seringkali sulit untuk dipahami.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu pendekatan metodologis yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang objek kajian berdasarkan kondisi yang diamati selama proses penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari informasi non-numerik, termasuk data tekstual dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk melakukan penelitian ini. Melakukan penelitian kualitatif deskriptif memberikan keuntungan dalam mengatur dan menyajikan tanggapan terhadap pertanyaan penelitian secara sistematis, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diselidiki. Studi ini menyelidiki makna atau kasus tertentu, yang kemudian disampaikan melalui penggunaan kata-kata atau tulisan ilmiah, sesuai dengan fungsi yang dilakukan oleh penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian ini akan membahas mengenai upaya Indonesia dalam melihat upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan permasalahan PMI di Malaysia pada tahun 2016-2021 dinilai relevan untuk menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini didasari bahwa pemerintah menggunakan upaya Diplomasi merupakan bentuk dari fenomena interaksi antar kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini nantinya akan mengeksplorasi dan mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang bagaimana strategi-strategi Indonesia dalam dalam mendapatkan keadilan untuk para PMI di Malaysia dengan dengan tetap berdasarkan pada konsep Pekerja Migran.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang memastikan bahwa suatu penelitian tidak berkembang di luar konteks penelitian dan tidak terperosok dalam berbagai jenis informasi atau data yang diperoleh. Maka dari itu, menetapkan subjek penelitian sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk lebih efektif memilih data yang akan digunakan. Berkenaan dengan itu, Penelitian mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan PMI di Malaysia pada tahun 2016-2021 setelah berakhirnya MoU tahun 2016 akan berfokus pada deskripsi mengenai upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam diplomasi. Dengan membatasi negara sebagai aktor utama dan ruang lingkup penulisan yang dibatasi pada tahun 2016- 2021 (Creswell,2017).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan sumber yang akan diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti perlu memutuskan teknik seperti apa yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data yang akan berhubungan dengan topik. Bentuk kata -kata lisan atau tertulis yang dilihat oleh para peneliti, serta item dengan informasi yang dapat diambil dalam makalah, dapat diperiksa untuk mendapatkan data sumber untuk penelitian kualitatif seperti sumber data asli, dalam hal ini akan menjadi

masalah bagi penulis jika mengalami kesulitan menemukan data, tetapi ini tidak akan menjadi masalah selama bukti yang dikumpulkan meyakinkan dan data diperoleh secara sah dan legal sehingga dapat digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi pustaka. Studi kepustakaan dapat dipahami sebagai kumpulan tindakan yang terhubung dengan teknik memperoleh data kepustakaan dengan cara membaca, merekam, dan memproses sumber daya penelitian (Denzin, & Lincoln, 2018). Penelitian menggunakan studi literatur juga termasuk dalam teknik pengumpulan data dengan melakukan tinjauan buku, dokumen, artikel, jurnal, dan berbagai laporan yang terkait dengan masalah yang harus diselesaikan. Studi ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai buku referensi yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, studi pustaka juga bisa mendapatkan sumber perpustakaan ini melalui: Situs web resmi seperti <https://www.bp2mi.go.id/>, Tidak hanya itu, penulis juga menggunakan data dari penelitian sebelumnya, laporan tentang kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, laporan masalah dan fenomena yang telah terjadi dalam upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI ilegal di Malaysia pada 2016-2021 melalui pernyataan-pernyataan resmi pada laporan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Selain itu juga peneliti menggunakan publikasi jurnal ilmiah, dan media nasional maupun internasional seperti BBC, Detik.com, dan sumber daring lainnya

3.4 Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif secara deskriptif dan sistematis berdasarkan data yang telah didapat untuk mempermudah penulis menarik kesimpulan. Berkat ketersediaan metode analisis data, dimungkinkan untuk menemukan solusi atas berbagai pertanyaan dan masalah yang termasuk dalam proses penelitian. Dalam analisis kualitatif, ada tiga proses yang berlangsung seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Miles, 2014). Tahapan tersebut meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan penjelasan masing-masing langkah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Proses kondensasi data berkaitan dengan tindakan penyaringan data. Sepanjang prosedur ini, peneliti didorong untuk melakukan selektivitas yang lebih dalam, terutama ketika membedakan dimensi yang paling penting, mengidentifikasi data dengan korelasi terkuat dengan fokus penelitian, dan menentukan informasi yang dapat dikumpulkan dan dianalisis sebagai hasil dari keputusan tersebut (Miles, 2014).

Kondensasi data merupakan tahapan dalam proses penyederhanaan data yang telah dikumpulkan sebelumnya agar dapat disaring sesuai dengan data yang akan digunakan oleh peneliti. Data yang peneliti anggap penting akan dimanfaatkan, sedangkan data yang peneliti anggap tidak penting hanya akan menjadi informasi latar belakang bagi peneliti. Jadi, para peneliti akan mendapat manfaat dari penurunan data saat mengumpulkan data lebih lanjut. Fokus peneliti sekarang bergeser ke data yang berkaitan dengan ide di balik rumusan masalah penelitian yang harus dipecahkan. Tahap pemilihan data sudah sampai pada tahap ini yang berada pada tingkat lanjutan. Upaya dilakukan untuk memadatkan aspek- aspek penting melalui proses penyederhanaan, abstraksi, dan penyederhanaan data. Pada titik ini akan dilakukan evaluasi khusus dari data yang diperoleh. Evaluasi ini penting karena mengacu pada kualitas dan relevansi data. Selama tingkatan ini, data penelitian selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan ke dalam format yang beragam, terutama melalui proses seleksi, peringkasan, dan deskripsi singkat, serta mengklasifikasikan data dalam pola yang lebih luas. Kerangka kerja khusus ini dirancang untuk penulis yang memiliki kapasitas untuk mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan, meskipun jumlah atau kualitas data mungkin terbatas. Dalam kondensasi data, peneliti memilah data tentang Diplomasi Indonesia ke Malaysia dalam penyelesaian permasalahan pekerja migran Indonesia di Malaysia dari berbagai sumber informasi dan data yang relevan mengenai topik penelitian laman situs resmi, laman situs berita terpercaya, jurnal, dan lain-lain kemudian memparafrase atau meringkas hasil temuan dan informasi serta menggolongkan data-data ke dalam pola

tertentu agar dapat mempermudah peneliti dalam tahapan penyajian data

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kompilasi materi yang disusun dengan baik dan komprehensif sehingga nantinya penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan analisis. Data dapat disajikan dengan menggunakan berbagai matriks, grafik, bagan, dan jenis representasi lainnya. Semua teknik ini dimaksudkan untuk memadatkan informasi yang telah dikumpulkan yang semula tidak teratur menjadi bentuk yang lebih ringkas untuk memungkinkan penulis dan pembaca memahami apa yang terjadi dan sampai pada kesimpulan logis. Tahap yang dikenal sebagai "penyajian data" melibatkan data yang disusun dengan tujuan membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan melakukan analisis tambahan atas data yang telah diberikan. Penelitian ini menyajikan data dalam bentuk teks yang menjelaskan tentang upaya diplomasi Indonesia ke Malaysia dalam penyelesaian permasalahan pekerja migran Indonesia di Malaysia dimana poin terkait aktor yang terlibat dalam kerja sama, hubungan kerja sama serta kegiatan dan agenda yang dilakukan dalam kerja sama disajikan melalui paragraph-paragraf terstruktur yang terbagi menjadi beberapa bagian dan sub-topik. Data terkait pengaduan PMI, tabel perbandingan aspek MoU tahun 2004-2011 disajikan dalam bentuk gambar dan tabel agar penyampaian informasi dapat lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Proses verifikasi kesimpulan dari data yang dianalisis adalah langkah terakhir yang diselesaikan. Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi data dan variabel agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan agar kesimpulan penelitian dapat menjawab rumusan masalah serta memenuhi tujuan penelitian. Pada hal ini peneliti bertanggung jawab untuk menarik kesimpulan, memverifikasi data yang diperoleh, dan mendeskripsikan hasil temuan penelitian. Penjelasan ini akan disusun kembali sebagai gambaran atau tanggapan terhadap masalah penelitian. Selain itu, perlu dilakukan kajian terhadap perspektif yang

ditawarkan oleh peneliti yang telah bekerja pada subjek yang diteliti kemudian penelitian ini sampai pada tujuan akhir dengan menarik kesimpulan setelah menyelesaikan tahapan sebelumnya dari penelitian ini, yang meliputi proses pemadatan dan penyajian data. Agar penelitian ini menghasilkan temuan yang menjawab pertanyaan penelitian, maka peneliti harus menjaga prinsip netral (*objective judgment*). ketika mengevaluasi dan menganalisis penelitian di semua tahapan proses penelitian, termasuk tahap penarikan kesimpulan. Peneliti dalam tahapan ini kemudian menyimpulkan dan memverifikasi data yang telah dikumpulkan dari dokumen resmi, dan sumber daring lainnya yang kemudian diuraikan hasil temuan penelitian Hasil temuan ini berupa rangkaian jawaban secara deskriptif dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Selain itu, peneliti memberikan pandangan pribadi mengenai topik yang sedang diteliti. Data yang telah dihimpun dan diolah selanjutnya dilakukan analisis menggunakan teori diplomasi dan konsep pekerja migran.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah yang kompleks, yang terkadang dipenuhi dengan ketegangan diplomatik. Meskipun keduanya memiliki banyak kesamaan budaya, agama, dan bahasa, tetapi perbedaan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik seringkali menimbulkan ketegangan bilateral yang serius. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam hubungan antara kedua negara, khususnya terkait dengan penyelesaian PMI di Malaysia. Melalui berbagai perjanjian, seperti MoU, Indonesia dan Malaysia berusaha untuk mengatur penempatan, kondisi kerja, dan perlindungan hukum bagi PMI di Malaysia. Namun, meskipun ada upaya diplomatik untuk meningkatkan perlindungan PMI, masih terjadi tantangan dalam implementasi aturan dan mekanisme perlindungan yang efektif.

Diplomasi memegang peran krusial dalam melindungi pekerja migran, karena memfasilitasi dialog antara negara-negara terlibat untuk mencapai kesepakatan dan kerangka kerja hukum yang memastikan perlindungan bagi pekerja migran. Namun, kerangka hukum yang ada mungkin belum cukup efektif dalam mengatasi masalah kompleks yang dihadapi oleh PMI di Malaysia, seperti kekerasan, perdagangan manusia, dan pelecehan. Selain itu, kerjasama antara negara-negara juga penting dalam memperkuat perlindungan pekerja migran. Indonesia dan Malaysia perlu terus bekerja sama dalam meningkatkan kerjasama bilateral dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh PMI di Malaysia.

Kosongnya MoU pada akhirnya menyebabkan tidak memadainya perlindungan negara terhadap PMI di Malaysia sehingga menimbulkan kesulitan bagi PMI. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperbarui perjanjian kerjasama dan memastikan implementasi yang efektif dari aturan-aturan perlindungan bagi pekerja migran. Dalam konteks internasional, penting bagi negara-negara untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional yang

mengatur perlindungan hak-hak pekerja migran. Kerjasama antar negara dan organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO) juga diperlukan dalam mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi pekerja migran. Dengan demikian, upaya diplomasi antara Indonesia dan Malaysia dalam rangka memperkuat perlindungan PMI di Malaysia merupakan langkah yang penting, namun masih memerlukan perhatian dan kerja sama yang lebih besar untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran di wilayah tersebut.

5.2 Saran

Studi lebih lanjut tentang diplomasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia memerlukan analisis mendalam terhadap dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi efektivitas program-program seperti Desa Migran Produktif dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan dan memberikan saran untuk perbaikan. Analisis faktor penghambat dan pendukung dalam diplomasi PMI menjadi langkah penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif.

Sebagai tambahan, penelitian dapat memfokuskan pada studi kasus individu PMI guna memahami secara lebih rinci pengalaman mereka, permasalahan yang dihadapi, dan sejauh mana kebijakan dan perlindungan dapat memberikan dukungan. Perbandingan dengan kebijakan perlindungan PMI di negara-negara ASEAN lainnya juga dapat memberikan perspektif yang kaya dan pemahaman tentang praktik terbaik dalam melindungi pekerja migran.

Langkah lebih lanjut adalah memperluas cakupan penelitian ke faktor ekonomi, sosial, dan hukum yang memengaruhi diplomasi. Studi tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap dan holistik mengenai efektivitas kebijakan yang ada. Akhirnya, menggali implikasi ketidakadanya MoU antara Indonesia dan Malaysia terhadap nasib warga negara Indonesia yang ada di Malaysia menjadi hal penting untuk memahami urgensi kesepakatan tersebut dalam menjaga hak dan keamanan PMI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, L. H. (2013). Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Dan Keluarganya. *Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 312–326.
- Alfaddf, M. F. (2013). NGO Diplomacy: Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran di Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional Independence*, 1(2).
- Alunaza, Hardi, Suci Cantika, Dianita Maharani Anggara, Annisa Umniyah, Kesya Anindya, Suhada Putri, and Githa Nethania Manurung. 2022. “Analisis Diplomasi Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Praktek Penyelundupan Pekerja Ilegal Di Perbatasan Aruk Kalimantan Barat.” *Journal of International Relations (JoS)* 1 (1): 1–19. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalhubunganinternasional>.
- Anam, Muhammad Zahrul, Ahmad Nubail Munir, and Radiva Rusyda Hidayat. 2022. “Muhammadiyah Diaspora Diplomacy in Protecting Indonesian Migrant Workers in Malaysia.” *Jurnal Hubungan Internasional* 11 (1): 1–18. <https://doi.org/10.18196/jhi.v11i1.12533>.
- Angkasa. Elias, Juanita. 2013. “Foreign Policy and the Domestic Worker THE MALAYSIA–INDONESIA DOMESTIC WORKER DISPUTE.” *International Feminist Politics Journal* 1 (3).
- Arista, Windi, Joni Emirzon, and Mada Apriandi. 2022. “Legal Guarantees and Legal Protection Practices on the Constitutional Rights of Indonesian Migrant Workers.” *Journal of Governance* 7 (1): 157–69. <https://doi.org/10.31506/jog.v7i1.14574>.
- Asep (216). *Teori dan Praktik Diplomasi (Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Muhammadiyah Jakarta)*.

- Awigra, D. (2021). Pembentukan ASEAN Consensus. (A. R. Putri, Pewawancara) Tasikmalaya.
- Azzhara, Fathia, and Deswita Rosra. 2023. "Analisis Yuridis Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Malaysia Ditinjau Dari Memorandum of Understanding (MoU) 2022." PKP Jurnal Bung Hatta 14 (1): 3–6. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/22436>.
- BBC News Indonesia. (2015). Nirmala Bonat akan terima ganti rugi Rp1,1 miliar. BBCNews Indonesia.
- BBC News Indonesia. (2018). Adelina: TKI yang meninggal di Malaysia akibat kurang gizi dan luka-luka membuat "marah bangsa." Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843>
- Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy: Theory and Practice*, 2nd ed. New York: Palgrave
- Billy. 2018. "Evaluation of Placement and Protection Programs of Indonesian Migrant Worker." *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* 06(04):3.
- BNP2TKI. (2014). *Grand Design Penempatan dan Perlindungan TKI 2015-2025*.
- BNP2TKI. (2017). *Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI*. Badan Nasional
- Boutros, G. (1992). *An agenda for peace : preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping : report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992* / Boutros Boutros-Ghali. New York: UN. Secretary General.
- Bunga Rizki Amalia. 2011. "BENTUK LEGALISASI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) KETENAGAKERJAAN INDONESIA – MALAYSIA TAHUN 2006 TENTANG REKRUTMEN DAN PENEMPATAN PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA."
- Butar-Butar, D. M. (2012). Penempatan dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam Hubungannya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Pengadilan Negeri Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2).
- Clarissa, Clara, ; Sugito, and Bambang Cipto. 2023. "The Significance of Indonesian Diplomacy in Bilateral Relations with Malaysia on the Case of Migrant Worker Protection." *International Journal of Multicultural and*

- Multireligious Understanding (IJMMU) 10 (1): 94–105.
<http://ijmmu.comhttp://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i1.4267>.
- Clarissa, Clara, ; Sugito, and Bambang Cipto. 2023. “The Significance of Indonesian Diplomacy in Bilateral Relations with Malaysia on the Case of Migrant Worker Protection.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* 10 (1): 94–105.
<http://ijmmu.comhttp://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i1.4267>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Danandjaja, J. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. In *Antropologi Indonesia* (Vol. 0, Nomor 52). Yayasan Obor Indonesia.
<https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Darmin. 2021. “Health Service Access among Indonesian Migrant Domestic Workers in Taiwan.” *International Journal of Environmental issue and public health* 2:4.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage Publications.
- Detik.com. (2016). Kasus Adelina RI desak Malaysia Perbaiki Perlindungan Pekerja . Detik.com.
- Dewi, Gusti Ayu Nyoman Sintya, Putu Ratih Kumala Dewi, and Putu Titah Kawitri Resen. 2019. “Upaya Preventif Dalam Menekan Insiden Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Melalui Hubungan Bilateral Indonesia Dan Malaysia.” *Jurnal Hubungan Internasional* 1 (2).
- Dwi Wahyu Handayani, Agus Hadiawan, A. T. D. (2015). *Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja*. *Jurnal Sosiologi*, 17(1), 31–41.
- Edy Suryono, M. A. (1986). *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya*.
- Elias, Juanita. 2013. “Foreign Policy and the Domestic Worker THE MALAYSIA–INDONESIA DOMESTIC WORKER DISPUTE.” *International Feminist Politics Journal* 1 (3).

- Erika Nugraheny, Dian. Rastika, I. (2022). *Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia, Partai Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Internasional*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/12533081/ratusan-buruh-migran-indonesia-meninggal-di-malaysia-partai-buruh-akan-gugat?page=all>
- Fathiyah Wardah. (2012). Anggota DPR Desak Moratorium Pengiriman TKI. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/anggota-dpr-desak-moratorium-pengiriman-tki/1544545.html>
- Hartono, D. (2021). Legal Protection of Indonesian Migrant Workers: International Law, National Regulations and Contemporary Problems. *International journal of criminology and sociology*, 10, 859–865.
- HRWG. (2018). Migrant Workers's Rights in ASEAN Region. Jakarta: Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia.
<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i07.p02>.
- ILO. (1949). Migration for Employment Convention (Revised). 11, 11.
- Irawan, Astriyani, Arman Anwar, and Dyah Ridhul Airin Daties. 2023. “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Bagi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” *PATTIMURA Law Study Review* 1 (1): 10–12.
- Jan, M. (2005). *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.
- Kartono, K. (1991). Menyiapkan dan Memandu Karier (Rajawali Pers (ed.)).
- Khairunnisa, Ardhina, Oksep Adhayanto, and Dhani Akbar. 2019. “Aspek Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Review Kerjasama Bilateral Indonesia – Malaysia Terhadap Pekerja Migran Di Johor Bahru Tahun.” *Student Online Journal* 1: 926–32.
- Khoirul, U. (2019). *Sikap Malaysia Atas Kebijakan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun 2009*.
- Kusniyati, Retno. 2018. “Perlindungan” Hukum Dari Berjuang Untuk Mewujudkan Hak Asasi Pekerja Migran .”
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relation*. London: SAGE Publications.

- Lasmi, Lasmi, Siti Marpuah, Riki Rahman, and Muhammad Najmi Hassan. 2022. "Peranan Indonesian Community Centre (ICC) Dalam Memperjuangkan Pendidikan Dan Pembinaan Akhlak Kanak-Kanak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Malaysia." *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3 (2): 130–35.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2018). *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*. London: SAGE Publication.
- Maksum, A., & Surwandono. (2017). Suffer to Survive: The Indonesia Illegal Workers Experiences in Malaysia and Japan. *Journal of Social Research & Policy*..
- Mantra, B. I. (1999). "Illegal Indonesian Labour Migration from Lombok to Malaysia." *Asia Pacific Viewpoin.* 40(1), 59–68.
<https://doi.org/10.1111/1467-8373.00081>
- Migrant Care. (2018). *Akar Masalah tak Tersentuh Hukum (Daring)*.
- Mind, Global. 2020. "43 | Global Mind – Vol.4 No.2" 4 (2): 43–60.
- Mlahayati. (2014). MoU 2006 dan Protokol 2011: Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia? CV. BeiNa Edukasi.
- Nielsen, Inggrid. 2013. "Wellbeing Among Indonesian Labour Migrants to Malaysia: Implications of the 2011 Memorandum of Understanding." *Social Researh*.
- Nielsen, Inggrid. 2013. "Wellbeing Among Indonesian Labour Migrants to Malaysia: Implications of the 2011 Memorandum of Understanding." *Social Researh*.
- Nodzinski, M., Phua, K. H., & Bacolod, N. (2016). New Prospects in Regional Health Governance: Migrant Workers' Health in the Association of Southeast Asian Nations. *Asia & the Pacific Policy Studies*, vol. 3, no. 2.
- Nova, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Novia, H. 2023. "Dinamika Diplomasi Indonesia Terkait Pemenuhan Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Sarawak Malaysia." *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 15 (2): 1–22.

- Oktyandito, Y. W. (2023, March). Berapa Gaji TKI di Malaysia? Intip Estimasinya di Sini. Dipetik July 2024, dari IDN Times: <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/berapa-gaji-tki-di-malaysia-intip-estimasinya-di-sini>
- Oliver, M. (2018). Social Protection for Migrant Workers in ASEAN: Developments, Challenges, and Prospects. Bangkok: International Labour Organization.
- PH. and Chang, Y. C. (2009). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches. In Research Design (Vol. 4, Nomor June). SAGE Publication.
- Putri, A. L. (2020). Diplomasi Digital Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi Periode Pertama. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, 6.
- Rahayu, D. (2018). Is the State of Indonesia In Charge to Provide Law Protection to the Indonesian Migrant Workers? Journal of Physics: Conference Series, 953.
- Ratihtiari, A. A. Titah, and I Wayan Parsa. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7 (7): 1.
- Retno Kusniati. (2018). Perlindungan Hukum Dalam Upayapemenuhan Ham Buruh Migran. Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora, 11(1).
- Ria Wierma. (2022). Sosialisasi Rogatory Sistem Bagi Calon Kenshushei Perikanan Sebagai Pekerja Migran Indonesia. Journal of Engineering and Information Technology for Community Service, 1(2), 58–65.
- Ridder, H. G., Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis. A methods sourcebook. In Zeitschrift fur Personalforschung (Vol. 28, 4). SAGE Publication.
- Rosalina, Henny Natasha, and Lazarus Tri Setyawanta. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2 (2): 174–87. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>.

- Rosenberg, R. (2003). Trafficking of Women and Children in Indonesia. In the United States Agency for International Development. ICMC and ACILS. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>
- Roy, S. L. (1995). The Principle and Practice Diplomacy (2nd ed). PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarah, N. (2021). Sistem Maid Online: Antara Biaya Murah dan Jaminan Perlindungan. Pusat Sumber Daya Buruh Migran.
- Satow, S. E. (1957). A Guide to Diplomatic Practice. In International Affairs (4th ed, Vol. 33, Nomor 4). Longmans. <https://doi.org/10.2307/2606851>
- Sekretariat ASEAN. (2017). Kompendium Edukasi Pekerja Migran dan Program
- Sudarmanto, Hery. 2022. “Upaya Meningkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Negara Penempatan Wilayah Asia.” Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora 1 (11): 2291.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R7D. Alfabeta.
- Surwandono, S & Nugroho, A. (2023). Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma “Duty of Care.” Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 13(2), 260–275. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3499>
- Suyanto; B.; Sugihartati; R.; Sutinah.; & Hidayat; M A. (2019). Bargaining the Future: a Descriptive Study of the Lives of the Indonesian Illegal Migrant WorkersTitle. *Journal of International Migration and Integration*, 21(1), 185–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12134-019-00710-y>
- Tabloid Diplomasi. (2009). Masalah TKI Informal Bakal Jadi Bom Waktu Perlindungan dan Pengawasan TKI Diberlakukan. Tabloid Diplomasi. <https://www.tabloiddiplomasi.org/masalah-tki-informal-bakal-jadi-bom-waktu-perlindungan-dan-pengawasan-tki-diberlakukan/>
- Talib. 2017. “Perceived workplace discrimination, coping and psychological distress among unskilled Indonesian migrant workers in Malaysia.” *International Journal of Intercultural Relations* 57:19–29.
- Teguh, G. D. (2019). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW

- Asal NTT di Malaysia). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 55–65.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i1.28772>
- Windi Arista, Joni Emirzon, M. A. (2022). Legal Guarantees and Legal Protection Practices on the Constitutional Rights of Indonesian Migrant Workers. *Journal of Governance*, 7(1), 157–169.
- Wisnu Kawiryan. (2015). *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Perlindungan pada Masa Pra Penempatan*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- YB Datuk Dr. Fong Chan Onn, menteri SDM. (2004). Menyampaikan komentar ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh *Human Rights Watch pada konferensi pers*. Kuala Lumpur, Malaysia.
- Yuli, M. W. (2011). *Peran Negara dalam Melindungi WNI di Luar Negeri: Permasalahan dan Langkah-langkah Strategis*.
- Yulianti, T. F. (2021). Implementasi Kerja Sama Indonesia, Dan Malaysia Dalam Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Pada Pemerintahan Periode Kedua Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014). *Global Mind* 3, 21-37.